

Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Digital dalam NFT dan Metaverse

Randi Darmawan¹, Try Ranny², Fx. Aris Febri Setiawan³, Linda Febbyanti⁴

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

randydarmawan17@gmail.com, rannystr2507@gmail.com, febriearies2016@gmail.com,

lindafebbyanti@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal protection of digital artworks in NFTs and the metaverse using a normative legal research method. The results of this study identify challenges and opportunities in the intellectual property rights of digital artworks. Legal protection utilizing blockchain technology can reduce the risk of counterfeiting and strengthen copyright. Open licenses provide flexibility for creators, enhancing collaboration within the digital art industry. These findings present new insights and recommendations for addressing legal aspects related to digital art. In conclusion, appropriate legal protection supports creators and maintains the integrity of copyright in the NFT and metaverse era.

Keywords: Digital Art, Legal Protection, NFTs and Metaverse

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya seni digital dalam NFT dan metaverse dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam hak kekayaan intelektual karya seni digital. Perlindungan hukum yang memanfaatkan teknologi blockchain dapat mengurangi risiko pemalsuan dan memperkuat hak cipta. Lisensi terbuka memberikan fleksibilitas bagi pencipta, meningkatkan kolaborasi dalam industri seni digital. Temuan ini menyajikan pemikiran baru dan rekomendasi penanganan mengenai aspek hukum yang berhubungan dengan seni digital. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang tepat mendukung pencipta dan mempertahankan integritas hak cipta di era NFT dan metaverse.

Kata Kunci: Karya Seni Digital, NFT dan Metaverse, Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju, teknologi NFT (*Non-Fungible Token*) dan *metaverse* telah mengubah lanskap seni digital dan hak kekayaan intelektual secara mendalam. Karya seni digital yang direpresentasikan oleh NFT dan pengalaman interaktif di *metaverse* menawarkan peluang dan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta dan hak kekayaan intelektual secara keseluruhan.

Studi oleh Gidete et al. (2022) menyoroti bahwa perkembangan teknologi NFT telah menyebabkan pertumbuhan pasar seni digital, namun juga menimbulkan kekhawatiran tentang kepemilikan dan perlindungan hak cipta bagi seniman. Risiko pemalsuan karya seni digital dalam lingkungan NFT menjadi perhatian utama, mengancam integritas seniman dan nilai aset digital. Penelitian lain oleh Ruhtiani et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan *metaverse*

telah memicu masalah terkait hak cipta, merek, dan paten. Akses terbuka dan transparansi informasi dalam lingkungan metaverse menciptakan tantangan dalam melacak kepemilikan dan melindungi hak kekayaan intelektual dari eksploitasi tanpa izin.

Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan teknologi blockchain, yang menjadi dasar NFT, dapat diintegrasikan dalam sistem manajemen hak digital untuk memperkuat keamanan dan keaslian karya seni digital. Blockchain dapat memberikan keandalan dan transparansi dalam pencatatan kepemilikan dan transaksi, mengurangi risiko pemalsuan dan pelanggaran hak cipta (Thalib & Meinarni, 2022).

Pendekatan baru berupa konsep hak cipta terbuka atau lisensi terbuka juga diajukan sebagai solusi yang inovatif. Dengan memberikan pilihan kepada pencipta karya seni digital untuk mengatur hak cipta mereka sesuai preferensi, hal ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan kolaborasi dalam industri seni digital (Fajrianto et al., 2022)

Penelitian ini menunjukkan hipotesis bahwa perlindungan hukum terhadap karya seni digital dalam NFT dan metaverse harus mengakomodasi fitur unik teknologi ini. Adopsi konsep hukum baru yang menggabungkan aspek hukum tradisional dengan keunikan teknologi blockchain perlu dipertimbangkan.

Pemikiran baru juga muncul dalam konteks perlindungan hak cipta dan hak kekayaan intelektual di platform NFT dan metaverse. Konsep kepemilikan karya seni digital secara digital dengan NFT menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum hak kekayaan intelektual beradaptasi dengan lingkungan yang semakin terdesentralisasi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap karya seni digital dalam penggunaan NFT dan metaverse dapat mengatasi risiko pemalsuan dan pelanggaran hak cipta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang dalam perlindungan hak kekayaan intelektual bagi karya seni digital dalam lingkungan NFT dan metaverse. Dengan menyajikan solusi, temuan, dan pemikiran baru, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi positif dalam menghadapi kompleksitas hak kekayaan intelektual di era teknologi yang semakin maju ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya (Ali, 2021). Maka dari itu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual akan digunakan untuk menganalisis regulasi hak kekayaan intelektual dalam lingkungan terdesentralisasi seperti NFT dan metaverse. Data literatur hukum dari berbagai sumber digunakan untuk mengidentifikasi tantangan dan perubahan dalam mengatur hak kekayaan intelektual. Data yang terhimpun dianalisis melalui pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini berdasarkan pada peraturan hukum dan dikaitkan dengan situasi hukum yang aktual, yang kemudian dianalisis untuk mencapai kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Hak Kekayaan Intelektual dalam Lingkungan Terdesentralisasi

Dilihat dari proses pembuatannya, aset NFT dapat dianggap sebagai sebuah ciptaan karena proses kreatif yang berkembang secara bertahap melalui konversi atau minting (Sutopo, 2022). Hal ini sesuai dengan definisi ciptaan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Hak Cipta, yang mencakup karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan melalui inspirasi,

keterampilan, dan imajinasi yang diekspresikan dalam bentuk konkret. Dalam konteks teknologi NFT dan metaverse, terdapat tantangan dalam mengatur dan melindungi hak kekayaan intelektual bagi pencipta karya seni digital. Risiko pemalsuan dan pelanggaran hak cipta menjadi perhatian utama, mengancam integritas seniman dan nilai karya seni digital. Keberadaan platform-platform terdesentralisasi juga meningkatkan kesulitan dalam mengidentifikasi kepemilikan dan melacak perubahan hak cipta yang dapat berlangsung dengan cepat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, seorang seniman yang menciptakan karya akan secara otomatis memperoleh hak eksklusif setelah karya tersebut diwujudkan secara nyata. Hak cipta otomatis berlaku sebagai bentuk perlindungan bagi karya seni yang telah diciptakan. Oleh karena itu, jika sebuah aset NFT diberi hak cipta, pencipta dan pemegang hak akan memperoleh hak moral dan ekonomi terkait ciptaan tersebut.

Hak ekonomi adalah hak yang memungkinkan seniman untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptanya, termasuk hak terkait publikasi, distribusi, reproduksi, dan duplikasi karya, sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sementara itu, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta dengan sifat abadi dan tidak dapat dicabut, bahkan jika hak ekonomi telah dialihkan. Hak moral mencakup aspek seperti pencantuman nama pencipta pada karya yang dipublikasikan atau penggantian judul karya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam lingkungan terdesentralisasi, seperti teknologi blockchain atau jaringan peer-to-peer, terdapat beberapa tantangan terkait hak kekayaan intelektual (HKI):

1. Identifikasi dan Pemantauan

Sulit untuk mengidentifikasi dengan pasti siapa pemilik HKI dalam jaringan terdesentralisasi, serta sulit untuk memantau penggunaan dan pelanggaran HKI tersebut. Konten ilegal atau tanpa lisensi dapat tersebar di jaringan terdesentralisasi dengan lebih sulitnya pengawasan dan pengendalian.

2. Pelanggaran Tanpa Otoritas Pusat

Jaringan terdesentralisasi tidak memiliki otoritas pusat yang dapat mengatasi pelanggaran HKI. Oleh karena itu, sulit untuk menegakkan hak-hak ini jika terjadi pelanggaran.

3. Tantangan Hukum Lintas Yurisdiksi

Teknologi terdesentralisasi mungkin membuat sulit untuk menerapkan metode konvensional untuk melacak dan melindungi HKI. Jaringan terdesentralisasi dapat melibatkan partisipan dari berbagai yurisdiksi hukum yang berbeda. Ini bisa membuat penegakan hukum dan penyelesaian sengketa berkaitan dengan HKI menjadi kompleks.

4. Perlunya Inovasi pada Sistem Hukum yang Relevan

Lingkungan terdesentralisasi membutuhkan inovasi dalam sistem hukum yang dapat menangani kasus-kasus HKI dengan cara yang sesuai dengan model terdesentralisasi. Penting untuk terus memperbarui hukum dan regulasi yang relevan agar dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan perlindungan yang tepat terhadap hak kekayaan intelektual dalam konteks terdesentralisasi. Pemerintah dan lembaga regulasi perlu mengembangkan hukum yang sesuai untuk mengatur karya seni digital di lingkungan NFT dan metaverse. Hal ini mencakup peraturan tentang hak cipta, pembagian royalti, dan perlindungan konsumen.

2. Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Digital dalam Penggunaan NFT dan Metaverse

Perlindungan hukum adalah fundamental dalam kehidupan manusia karena tanpanya dapat menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak. Ini juga berlaku untuk aspek perdagangan NFT di internet. BAPPEBTI menyatakan bahwa saat ini belum ada regulasi formal yang khusus mengatur NFT. Regulasi yang ada saat ini mengacu pada aturan tentang perdagangan aset kripto di bursa berjangka. Meskipun aset NFT dan aset kripto berbeda, Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa NFT dapat dianggap sebagai aset kripto jika belum ada regulasi spesifik. Syarat-syarat yang diperlukan adalah menggunakan teknologi distributed ledger sebagai dasar distribusi, memiliki bentuk aset kripto beragun, dan dinilai dengan metode analytical hierarchy process yang telah diatur oleh BAPPEBTI (Alexander et al., 2022).

Pada 16 Januari 2022, Siaran Pers No.9/HM/KOMINFO mengumumkan bahwa Kominfo akan mengawasi transaksi NFT di Indonesia karena lonjakan pengguna. Terdapat ketentuan mengenai transaksi jual beli NFT yang tidak boleh melanggar undang-undang, serta harus melindungi data pribadi dan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. BAPPEBTI memberikan kepastian hukum terkait penegakkan hukum dengan mengacu pada Pasal 50 Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Namun, beberapa berpendapat bahwa BAPPEBTI memberikan pilihan yang terbatas, sedangkan pengadilan niaga memiliki lebih banyak opsi penyelesaian, termasuk litigasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi blockchain sebagai dasar NFT. Penggunaan teknologi blockchain memperkuat keamanan dan keaslian karya seni digital, mengurangi risiko pemalsuan, dan memfasilitasi transparansi dalam transaksi hak cipta. Melalui NFT, kepemilikan dan sejarah transaksi karya seni digital dapat tercatat dengan jelas, memberikan kepercayaan bagi para pemegang hak. sebagai berikut:

1. HKI dan Smart Contracts

Pemilik karya seni digital memiliki hak cipta yang melindungi karya tersebut. Dalam konteks NFT, hak cipta tetap berlaku, dan pemilik NFT mungkin memiliki hak terbatas untuk menyalin atau mendistribusikan ulang karya, tergantung pada perjanjian yang tercantum saat pembelian NFT (Tiran, 2022). Smart contract adalah kode otomatis yang dapat memfasilitasi transaksi dan aturan di jaringan blockchain. Ini dapat digunakan untuk mengatur pembagian royalti setiap kali karya dijual kembali dalam bentuk NFT, memastikan bahwa pencipta karya seni digital tetap menerima kompensasi setiap kali karya itu berpindah tangan.

2. Konsep Lisensi Terbuka untuk Meningkatkan Fleksibilitas dan Kolaborasi

Pembelian NFT sering kali dilengkapi dengan lisensi atau perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban pemilik NFT (Sari, 2022). Ini dapat mencakup batasan penggunaan karya, pembagian royalti, dan hak pemilik NFT untuk mengeksplorasi karya di metaverse. Penggunaan konsep lisensi terbuka juga menjadi solusi inovatif dalam perlindungan hak kekayaan intelektual karya seni digital di platform NFT dan metaverse. Konsep ini memberikan fleksibilitas bagi pencipta karya seni digital untuk mengatur hak cipta mereka sesuai preferensi. Dengan demikian, konsep lisensi terbuka dapat meningkatkan kolaborasi

dan inovasi dalam industri seni digital, memungkinkan konten lebih mudah diakses, digunakan ulang, atau diadaptasi oleh para pengguna lainnya.

3. Pengawasan dan Penegakan serta Penyelesaian Sengketa

Platform metaverse dan NFT marketplaces dapat berperan dalam memonitor penggunaan karya dalam lingkungan virtual. Mereka dapat menetapkan aturan terkait penggunaan karya, termasuk melarang penggunaan yang melanggar hak cipta. Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan cepat dalam lingkungan NFT dan metaverse sangat penting untuk menangani perselisihan terkait kepemilikan, penggunaan, atau pembagian royalti karya seni digital.

Perlindungan hukum dalam lingkungan NFT dan metaverse sedang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan tren pasar. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku industri dan regulasi untuk terus mengikuti perkembangan ini guna memastikan perlindungan yang tepat bagi karya seni digital dan hak-hak terkaitnya.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mengatasi tantangan hak kekayaan intelektual di era terdesentralisasi, terutama dalam konteks NFT dan metaverse. Dengan penerapan teknologi blockchain sebagai dasar NFT dan pendekatan lisensi terbuka, penelitian ini menemukan solusi yang relevan untuk memperkuat perlindungan hak cipta karya seni digital serta mendorong kolaborasi dan kreativitas. Melalui kombinasi ini, penelitian ini berpotensi mengakomodasi perkembangan teknologi dalam membantu pencipta merasa lebih aman dan mendukung pertumbuhan ekosistem seni digital yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alexander Sugiharto, S. H., Muhammad Yusuf Musa, M. B. A., Falahuddin, M. J., & ST, M. (2022). *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi (Vol. 1)*. Jakarta: Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutopo, A. H. (2022). *Membangun NFT Gallery berbasis Metaverse*. Tangerang: Topazart.
- Ali Faried, Sulaiman Anwar, Faried Femmy Silaswaty. (2012). *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal :

- Emmy Febriani Thalib, & Ni Putu Suci Meinarni. (2022). Non-fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2), 366-374. Retrieved from <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/1842>
- Fajarianto, E. R., Zulfikar, P., & Mulyadi, E. (2022). Tinjauan Yuridis Penggunaan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Pada Pt. Saga Riung Investama. *Jurnal Pemandhu*, 3(2), 84-97. <https://doi.org/10.33592/jp.v3i2.2997>
- Gidete, B. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 3(1): 1-18. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1736>

- Ruhtiani, M., Naili, Y. T., & Wahyuni, H. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang di Metaverse Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *J-LEE-Journal of Law, English, and Economics*, 4(02), 12-24. <https://doi.org/10.35960/j-lee.v4i02.975>
- Sari, D. P. (2022). Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 7(1), 237-245. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i1.1770>
- Sulistianingsih, D., & Kinanti, A. K. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 197-206. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>
- Tiran, T. (2022). Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6006-6013. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4102>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.